



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XVII**

Jalan Sultan Syarif Qasyim No. 119, Kecamatan Lima Puluh
Kota Pekanbaru, Riau Kode Pos 28155

Laman: ldikti17.kemdiktisaintek.go.id Email: ldikti17@kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 1070/DST/LL17/DT.04.01/2026 12 Agustus 2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Layanan Penilaian Jabatan Akademik Dosen Tetap
Tahun 2026

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di lingkungan LLDIKTI Wilayah XVII

Sehubungan akan dibukanya layanan penilaian Jabatan Akademik Dosen Tetap di lingkungan LLDIKTI Wilayah XVII, kami informasikan hal-hal sebagai berikut :

I. Persiapan Penilaian Jabatan Akademik Dosen

Untuk layanan AK Penyetaraan dan penilaian proporsi dan AK Kumulatif sebagai syarat pengusulan jabatan akademik dosen tetap dapat diusulkan melalui tautan - tautan berikut:

- A. Layanan AK Penyetaraan Dosen Tetap Non ASN untuk kenaikan jabatan akademik Dosen melalui https://s.id/AK_PENYETARAAN_NON_ASN
- B. Layanan penilaian proporsi penelitian dan AK Prestasi untuk kenaikan jabatan akademik Dosen Tetap ke Lektor, Lektor Kepala dan Profesor melalui https://s.id/AK_PRESTASI
- C. Layanan penerbitan AK Kumulatif Asisten Ahli dan Lektor melalui https://s.id/JAD_AA_LEKTOR

II. Penilaian Jabatan Akademik Dosen untuk Pengangkatan Pertama dan Kenaikan ke Lektor, Lektor Kepala dan Profesor

A. Pengangkatan Pertama

1. Syarat Umum

- a) Surat pengantar dari Perguruan Tinggi;
- b) Berstatus dosen Tetap dibuktikan dengan SK dosen Tetap;
- c) Sudah menjalankan tridharma atau melaporkan BKD/LKD pada SISTER BKD minimal 2 semester dibuktikan dengan laporan BKD/LKD yang sudah disahkan pimpinan PT;
- d) Memiliki integritas dan moralitas yang baik dibuktikan dengan Berita Acara Komite Integritas;
- e) Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
- f) Memiliki ijazah magister atau magister terapan untuk Asisten Ahli;
- g) Memiliki ijazah doktor atau doktor terapan untuk lektor;
- h) Memiliki predikat kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

2. Syarat Khusus Lektor

- a) Menghasilkan 1 (satu) artikel di jurnal Nasional terakreditasi minimal peringkat 4 (empat) saat artikel diterbitkan dan dinilai, dengan ketentuan sebagai penulis pertama; atau

- b) Menghasilkan 1 (satu) artikel di jurnal Internasional bereputasi minimal *Quartile 4 (Q4)* dengan *Scientific Journal Rankings (SJR)* di atas 0,1 atau *Impact Factor (IF)* di atas 0,05 saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan (*cancelled*) atau cakupan tidak dihentikan (*coverage discontinued*), sebagai penulis pertama; atau
- c) Bagi Dosen pada bidang seni, menghasilkan 1 (satu) hasil karya seni yang diakui dan bereputasi Nasional atau Internasional, dengan ketentuan sebagaimana pencipta atau sebutan lain yang sesuai.

B. Kenaikan ke Lektor

1. Syarat Umum

- a) Eligible untuk kenaikan ke Lektor pada Sister PAK
- b) Surat pengantar dari Perguruan Tinggi;
- c) Bukti profil dan kepakaran pada laman Sister;
- d) Pemenuhan proporsi penelitian minimum 35%;
- e) Memenuhi IKD pada jabatan akademik Lektor;
- f) Surat pernyataan pemimpin perguruan tinggi yang menyatakan kebenaran dokumen, integritas akademik, dan bertanggung jawab terhadap proses pengajuan sebagaimana dimaksud dalam format surat pernyataan pemimpin perguruan tinggi;
- g) Berita acara persetujuan senat mengenai pertimbangan kepakaran sebagaimana dimaksud dalam format berita acara persetujuan senat dilampiri daftar hadir rapat senat;
- h) Berita acara persetujuan oleh tim komite integritas akademik perguruan tinggi atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam format berita acara persetujuan oleh tim komite integritas akademik dilampiri daftar hadir rapat tim komite integritas akademik;
- i) Surat pernyataan pakta integritas keabsahan karya ilmiah Dosen sebagaimana dimaksud dalam format surat pernyataan pakta integritas keabsahan karya ilmiah Dosen;
- j) Laporan Kinerja Dosen BKD 4 semester berturut-turut di perguruan tinggi yang sama yang disetujui oleh Pimpinan Perguruan Tinggi;
- k) Dokumen AK Kumulatif, dengan melampirkan:
 - Dokumen AK Integrasi bagi Dosen PNS;
 - Dokumen AK Penyetaraan bagi Dosen tetap PTS;
 - Dokumen AK Konversi;
 - Dokumen AK Pendidikan Formal; dan
 - Dokumen AK Prestasi;
- l) Bukti korespondensi karya ilmiah yang diajukan sebagai syarat khusus;
- m) Dokumen uji kemiripan karya ilmiah yang diajukan sebagai syarat khusus;
- n) Berkas kelengkapan rekognisi karya seni (bagi yang mengajukan syarat khusus berupa hasil karya seni);

2. Syarat Khusus

Ketentuan syarat khusus adalah bukan penulis tunggal, bukan hasil penelitian yang berasal dari Tesis maupun Disertasi pengusul atau bimbingan mahasiswanya, dan memiliki nilai kebaruan serta karya ilmiah tidak diterbitkan oleh perguruan tinggi asal.

- a) Menghasilkan 1 (satu) artikel di jurnal Nasional terakreditasi minimal peringkat 4 (empat) saat artikel diterbitkan dan dinilai, dengan ketentuan sebagai penulis pertama; atau
- b) Menghasilkan 1 (satu) artikel di jurnal Internasional bereputasi minimal *Quartile 4 (Q4)* dengan *Scientific Journal Rankings (SJR)* di atas 0,1 atau *Impact Factor (IF)* di atas 0,05 saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan (*cancelled*) atau cakupan tidak dihentikan (*coverage discontinued*), sebagai penulis pertama; atau
- c) Bagi Dosen pada bidang seni, menghasilkan 1 (satu) hasil karya seni yang diakui dan bereputasi Nasional atau Internasional, dengan ketentuan sebagaimana pencipta atau sebutan lain yang sesuai.

Untuk mekanisme pengusulan pengangkatan pertama dan kenaikan ke Lektor, admin PAK Perguruan Tinggi dapat mengunggah borang dan dokumen kelengkapan melalui drive pada tautan berikut https://s.id/dokumen_AA_LEKTOR,

C. Lektor Kepala dan Profesor

Surat Pengantar LLDIKTI, AK Konversi, AK Pendidikan Formal, AK Kumulatif dan permohonan pengesahan usulan jabatan akademik Dosen tetap untuk kenaikan Lektor Kepala dan Profesor Periode II dapat diusulkan melalui tautan berikut https://s.id/lkgb_gel_2

III. Linimasa Layanan Jabatan Akademik Dosen tahun 2026

Jenis Layanan	Batas Pengusulan dan Kelengkapan Dokumen
AK Penyetaraan	31 Oktober 2026
Penilaian proporsi penelitian untuk kenaikan JAD ke Lektor Periode I	15 Agustus 2026
Penilaian proporsi penelitian untuk kenaikan JAD ke lektor Periode II	10 Oktober 2026
Penilaian proporsi penelitian untuk kenaikan JAD ke Lektor Kepala dan Profesor Periode II	17 Agustus 2026

Pengangkatan pertama dan kenaikan ke Lektor periode I	24 Agustus 2026
Pengangkatan pertama dan kenaikan ke Lektor periode II	05 November 2026
Penerbitan AK Kumulatif , AK Konversi, surat pengantar dan pengesahan LLDIKTI untuk Lektor Kepala dan Profesor Periode II	Disesuaikan dengan linimasa kementerian

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala LLDIKTI Wilayah XVII



NOPRIADI
NIP 197611112008121002